



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Agustus 2011

Halaman: 1

Siapkan Sanksi Administratif

Tunggu Data Kemendiknas, Butuh Bukti

JOGJA - Hasil investigasi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang menyatakan Jogjakarta menjadi salah satu provinsi selain Jawa Timur yang ditemukan terjadi pemungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2011/2012 memicu kebingungan pejabat daerah. Setelah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ yang mengaku belum mengetahui temuan data tersebut, giliran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja menyatakan hal sama. Disdik menegaskan hanya bias menunggu data dari pusat.

► Baca *Siapkan...* Hal 11 **Herry Zudianto**

SIAPKAN...
Sambungan dari hal 1

"Karena ini sudah melanggar ketentuan dalam PP Nomor 47 dan 48 Tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan dan wajib belajar, sanksi kami berlaku dengan tegas. Sekolah di Kota Jogja yang masih meminta pungutan sudah kami siapkan sanksi administratif," ujar Sekretaris Disdik Kota Jogja Budi Santosa Asrori kemarin (3/8). Budi menjelaskan, selama ini Disdik cukup tegas dalam menjalankan peraturan pemerintah tersebut. Mereka sudah memberikan imbauan kepada setiap sekolah melalui surat edaran pada 10 Juni 2011. Surat edaran perihal pendanaan awal tahun ajaran itu bernomor 900/um/2198. "Di surat ini sudah dijelaskan, kalau secara prinsip, asalkan sekolah tersebut negeri dan non-RSBI (Rintisan Sekolah Berbasis Internasional), dilarang untuk memungut uang dari siswa dengan nama sumbangan gedung, buku, atau yang lain," sambungnya.

Pembiayaan siswa di sekolah negeri, tegasnya, sekolah tak diperbolehkan memungut biaya. Terutama biaya yang sudah tercover Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat maupun Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari pemerintah daerah. Sekolah hanya bisa memungut uang dari siswa adalah untuk biaya kurban dan *study tour*. "Kami tak bisa melarang sekolah untuk tak melakukan itu," jelasnya.

Dalam menerapkan aturan tersebut, lanjut Budi, Disdik juga terus mendorong orang tua siswa untuk aktif melaporkan pengelola sekolah jika menemukan adanya pungutan uang. Apalagi, saat ini Disdik juga telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) untuk memfasilitasi orang tua wali murid yang keberatan dengan pungutan sekolah.

"Kami sudah mengimbau kepada wali siswa untuk proaktif melaporkan ke Disdik atau Lembaga Ombudsman Daerah. Jika mereka merasa menemukan sekolah melakukan pungutan yang melanggar ketentuan," jelasnya.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Disdik dan LOD, Budi memastikan tak seperti apa yang telah ditemukan Kemendiknas. Disdik memang menerima laporan tapi kuantitasnya tak sampai lima persen dari sekolah negeri di Kota Jogja.

"Makanya, kami akan menunggu terlebih dahulu dari provinsi untuk meminta data tersebut dari pusat. Jika sudah ada, tentunya akan kami lakukan penindakan tegas," terangnya.

Demi menjaga sekolah tetap berjalan sesuai aturan, Wali Kota Jogja Herry Zudianto telah memerintahkan Disdik mengumpulkan bukti-bukti. Dia berharap sekolah yang melakukan pungutan dapat segera dikenai sanksi. "Kalau sudah me-

laksanakan peraturan maka sanksi tegas harus diberikan. Tidak bisa ditoleransi hanya dengan memberikan sanksi yang bersifat imbauan," katanya.

Dia menambahkan, demi menjaga citra Jogja Kota Pelajar yang tidak mahal perlu penindakan kepada sekolah yang melakukan pungutan. Hanya, butuh bukti dan fakta yuridis agar tindakan yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan secara sah.

"Karena saya kepala pemerintahan, ya semua tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya asal baik. Karena baik belum tentu benar," terangnya. (eri)

Pungutan, Boleh dan Tidak!

- Sekolah negeri dan non-RSBI (Rintisan Sekolah Berbasis Internasional) dianggr mengizinkan pungutan terhadap siswa.
- Pungutan yang diperbolehkan:
 - Untuk keperluan kurban.
 - Untuk study tour.
- Pungutan yang dilarang:

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005